

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 37a/PL.01.2-Kpt/5207/Kab/VI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

- 1. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah 89.473 (*Delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga*) Pemilih yang terdiri dari Pemilih laki-laki sebanyak 43.394 (*empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat*) orang dan Pemilih Perempuan sebanyak 46.079 (*Empat puluh enam ribu tujuh puluh sembilan*) orang, yang dituangkan dalam Formulir Model A.1.1-KPU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini**
- 2. Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di 8 (Delapan) Kecamatan.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 17 Juni 2018.
- Lampiran 1 halaman.